

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih menimbulkan konflik. Hal tersebut disebabkan dari aspek peraturannya tidak diberikan sanksi tegas kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam pelaksanaan konversi kebun kepada masyarakat sekitar perkebunan.
2. Penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, secara faktual diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian konflik secara musyawarah tidak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekitar perkebunan. Di pihak lain penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sekitar perkebunan.

B. Saran

1. Perlu adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat bukan hanya kewajiban tambahan dalam memperoleh izin usaha perkebunan. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, dapat berakibat dibatalkannya izin usaha perkebunan yang sudah yang diberikan sebelumnya.

2. Perlu adanya sanksi tegas bagi pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya dalam bidang usaha perkebunan.
3. Perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar-standar tertentu yang wajib disampaikan kepada Masyarakat Pekebun, saat Perusahaan Perkebunan mengadakan sosialisasi penyelenggaraan usaha perkebunan. Khususnya mengenai tata cara penyelesaian perselisihan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang berkewajiban melakukan pengukuran terhadap luas lokasi perkebunan dan adanya sanksi tegas bagi pihak yang melakukan manipulasi data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina. R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Ahmadi. dkk. (2008). *Hukum Perikatan penjelasan makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Antonius. A. 2002. *Character Building I : Relasi Dengan Diri Sendiri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir Manan. (1994). *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Bernard. R. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Djoko Widagdho dkk. 2003. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Frans. H. W. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Wijaya. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hamzah. H dan Kemal. R. S. P. (2010). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian teoritis dan Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Henny. M. (2014). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Hidayat. I. (2002). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta : PA.Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar.
- Jhony Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing.
- (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Lili Rasjidi. (1984). *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Majda. E. M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen Tahun 2002*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group.
- Manuel. G. V. (2005). *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Mukti. F. dan Yulianto A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Munir. F. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter M. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
-(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenada Media Corp.
-(2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta :Kencana Prenada Group.

- Raisul. M. (2007). *Teori Hukum Murni dasar-dasar hukum normatif. Terjemahan pure theory of law Hans Kelsen 1978*. Bandung : Nusa Media dan Nuansa.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata teori dan praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono. S (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
-(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- (2003). *Penelitian hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sudikno. M. (2010) *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2010) *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- (2002) *Sosiologi Hukum Perkembangan Motode dan Pilihan Masalah*. Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Surbakti. R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Wahid. I. Dkk. (2012) *Ilmu Sosial Budaya Dasar Kebidanan : pengantar dan teori*. Jakarta : EGC.
- Yahya. H. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tesis

- Muhammad Arifin Siregar. (2008). *Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Nurmar. K. (2014). *Ekklusifitas Terhadap Hak-Hak Petani Atas Kesejahteraan Dalam Sistem Budidaya Tanaman Lokal*. Yogyakarta : Tesis Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kamus

M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Gema Pers.

Julius. C dkk .(2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13611).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9).

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10).

Internet

M.Voaindonesia.com/a/bps-Tingkat-Kemiskinan-Indonesia-Menurun/19483.Html,

[http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-](http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat)

[RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat,](http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat)

[borneoclimatechange.org/berita-588-kalbar-siaga-%09antisipasi-konflik-perkebunan.html.](http://borneoclimatechange.org/berita-588-kalbar-siaga-%09antisipasi-konflik-perkebunan.html)